

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dikatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota dapat mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam waktu satu tahun anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di setujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu komponen APBD adalah Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang resmi dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan gambaran keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari elemen pajak daerah, retribusi daerah bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah. Element pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, dengan

semakin bertambahnya jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya sumber penerimaan pajak mempunyai umur yang tidak terbatas. Untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin di andalkan.


Menurut Widjaja (2002) dalam Nurrohman (2010), kebijakan otonomi daerah mengharapkan masing-masing daerah lebih berupaya mengembangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatakan tujuan PAD memang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai perwujudan desentralisasi meminimumkan ketergantungan kepada pemerintah pusat, Sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri yang paling besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat utama system pemerintahan negara. Dampak dari penerapan daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sehingga dapat melahirkan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sumber-sumber penerimaan daerah perlu dilakukan beberapa usaha-usaha, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sehingganya sangatlah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, jika pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

maka dengan sendirinya akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah dan dapat membiayai urusan rumah tangganya sendiri, sehingga meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk bekerja keras menggali dan memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah berupa sumber-sumber ekonomi yang nantinya diharapkan akan menjadi sumber penerimaan daerah atau pendapatan daerah dalam menyanggah penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerimaan daerah atau di sebut pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang mendasar bagi pelaksanaan pemerintah daerah. Karena, bila pendapatan asli daerah diusahakan menjadi tinggi, maka menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah (Zulkarim, 2011)

Salah satu pendapatan daerah tertinggi di Sulawesi berasal dari penerimaan Pajak Daerah, Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau di Indonesia, yang berada di tengah kepulauan maluku dan pulau kalimantan, yang terdiri dari 6 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo. Berikut data Pajak Daerah di Pulau Sulawesi:



Gambar 1.1

Pajak Daerah Di Pulau Sulawesi

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan penerimaan pajak terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara berada di posisi kedua penerimaan pajak tertinggi di pulau Sulawesi.

Di Provinsi Sulawesi utara sendiri penerimaan pajak daerahnya terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan, akan tetapi untuk kontribusi PAD terhadap APBD terus mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada data di bawah ini.

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Salah satu penerimaan daerah di provinsi Sulawesi Utara adalah berasal dari pajak. Pajak daerah adalah pajak yang sudah ditetapkan pemerintah untuk keperluan pembelanjaan daerah

tersebut. Salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar di Pendapatan Asli Daerah, dengan berbagai sumber pajak yang dimiliki, maka melalui pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2019

Tahun	Jumlah APBD
2013	2 062 083 087
2014	2 323 127 744
2015	2 527 959 070
2016	2 885 186 111
2017	3 731 901 683
2018	3 779 781 721
2019	3 940 162 962

Sumber: Data BPS Sulawesi Utara (2013-2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2013-2019 terus mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2013 berjumlah Rp. 2 062 083 087 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.940.162.962.

Adapun untuk data jumlah Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2013-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2013	789 631 755
2014	937 681 927
2015	1 012 945 961
2016	1 141 321 190
2017	1 146 674 828
2018	1 253 804 978
2019	1 286 006 930

Sumber: Data BPS Sulawesi Utara (2013-2019)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2019 terus mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2013 sebesar 789 631 755 dan pada tahun 2019 sebesar 1 286 006 930.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, dihasilkan data bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berikut data kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013 sampai dengan 2019

Tabel 1.3
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2019

Tahun	Jumlah APBD	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD
2013	2 062 083 087	789 631 755	38,29%
2014	2 323 127 744	937 681 927	40,36%
2015	2 527 959 070	1 012 945 961	40,07%
2016	2 885 186 111	1 141 321 190	39,55%
2017	3 731 901 683	1 146 674 828	30,73%
2018	3 779 781 721	1 253 804 978	33,17%
2019	3 940 162 962	1 286 006 930	32,64%

Sumber: Data BPS Sulawesi Utara (2013-2019)

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, dapat dilihat Kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2013 sampai dengan 2019 selaluberfluktuasi, kontribusi paling tinggi berada pada tahun 2014, yakni sebesar 40,36 % dan kontribusi yang paling rendah berada pada tahun 2017 yakni sebesar 30,73 %.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa, meskipun jumlah APBD terus mengalami peningkatan demikian pula dengan jumlah PAD, namun secara kontribusi porsi PAD terhadap APBD malah cenderung mengalami penurunan, di dalam Pendapatan Asli Daerah ada dua komponen penyumbang terbesar yakni pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Utara, dihasilkan data bahwa penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)

provinsi Sulawesi Utara berasal dari pajak daerah. Berikut data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2013 – 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Besarnya Kontribusi (%)
2013	789 631 755	667 921 447	84,59 %
2014	937 681 927	785 141 595	83,73 %
2015	1 012 945 961	837 020 758	82,63 %
2016	1 141 321 190	980 941 990	85,95 %
2017	1 146 674 828	983 887 128	85,80 %
2018	1 253 804 978	1 052 296 155	83,92 %
2019	1 286 006 930	1 050 089 444	81,66 %

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara (2013-2019)

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2019 terus mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2013 sebesar 789 631 755 dan pada tahun 2019 sebesar 1 286 006 930, akan tetapi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan. Yakni pada tahun 2013 sebesar 84,59 %, dan pada tahun 2015 sebesar 82,63 %, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,68%, kemudian kembali mengalami

penurunan sampai pada tahun 2019. Berdasarkan data di atas, kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2010-2019 di atas 50% menunjukkan pajak daerah menjadi salah satu bagian terbesar dari pendapatan asli daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yang paling tinggi berada pada tahun 2013 yakni sebesar Rp. 535 087 974 492.

Dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sehingganya perlu dipikirkan bagaimana caranya. Karena pajak daerah meupakan salah satu sumber utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dalam upaya untuk meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingganya ditempuh dengan meningkatkan pajak daerah.

Sulawesi Utara telah melakukan upaya-upaya untuk membantu target-target pendapatan. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak hingga ke pelosok wilayah provinsi Sulawesi Utara, pemerintah melakukan peningkatan jangkauan pelayanan pajak daerah, peningkatan mutu pelayanan pajak daerah, untuk memperbaiki prosedur pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

Penerimaan pajak daerah juga tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, pendapatan serta kebijakan pemerintah. Seperti yang di tekankan oleh Wantara (1997) bahwa besar kecilnya perolehan pajak akan sangat ditentukan berdasarkan pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini selalu naik turun setiap tahunnya dan

dapat digunakan sebagai prediksi penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pengambilan pajak dimana nantinya penduduklah yang akan menikmati sarana dan prasarana publik yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut teori perpajakan, Musgrave (1989) besar kecilnya penerimaan disektor pajak benar-benar ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pengambilan pajak dimana nantinya penduduklah yang akan menikmati pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah.

Pendapatan masyarakat menandakan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak, semakin besar tingkat pendapatan perkapita, masyarakat memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Musgraves (1998) pendapatan di terima secara besar sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak. Demikian juga Mangkoesobroto (2001) mengatakan bahwa kemampuan seseorang untuk membayar pajak adalah pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak, karena dengan pajak pendapatan pemerintah akan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin baik pula. Karena pembangunan yang terjadi bersumber dari rakyat.

Tabel 1.5
Realisasi Penerimaan Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, dan
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Pendapatan Per Kapita (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (Miliar)
2013	2 360 388	26 445920	62 422 499
2014	2 386 604	27 804 682	66 187 869
2015	2 412 118	29 196 000	70 228 360
2016	2 436 921	30 680 000	74 631 912
2017	2 461 028	32 298 000	79 243 650
2018	2 484 392	33 915 000	84 258 181
2019	2 506 981	35.512.000	89 028 051

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara (2013-2019)

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas bahwa, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi utara terus mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2013 berjumlah 2 360 388 dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2.506.981. ini menunjukkan, ketika jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, maka permintaan akan barang public akan semakin banyak, sehingga pemerintah akan terus memaksimalkan barang-barang publik tersebut, tetapi dengan jasa timbal balik dari masyarakat yang berupa pemungutan pajak yang bersifat memaksa. Dan pendapatan per kapita masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 26 445920 dan pada tahun 2019 sebanyak 35.512.000. Pendapatan masyarakat menandakan kemampuan masyarakat untuk

membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak, semakin besar tingkat pendapatan perkapita, masyarakat memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2013 sebesar 62 422 499 miliar, dan pada tahun 2019 sebesar 89 028 051 miliar.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang di jelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara selama priode 2013-2019 mengalami fluktuasi. Penurunan mulai terjadi pada tahun 2013-2015 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016, namun dari tahun 2017-2019 kembali mengalami penurunan. Karena pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah sehingganya sangat penitng untuk meningkatkan pajak daerah, oleh karena itu, perlu diketahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pajak daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bahwa salah satu pendapatan asli daerah yang potensial di Provinsi Sulawesi utara adalah pajak daerah. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya jumlah Penduduk, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu sangat menarik untuk dianalisis sejauh

mana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut tertuang dalam rumusan masalah berikut.

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan perkapita daerah terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya, Adapun manfaat dari penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pajak daerah dan factor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan ilmu lain.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama dari pajak daerah.